

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

(Skripsi)

Oleh

ANGGER BINTANG PAMUNGKAS



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

ABSTRAK

ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)

Oleh

ANGGER BINTANG PAMUNGKAS

Pajak kendaraan bermotor seharusnya dikelola dengan baik dan memenuhi asas akuntabilitas publik, tetapi pada kenyataannya dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, justru pajak tersebut dikorupsi sehingga mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp.2.493.785,150.00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu seratus lima puluh rupiah). Permasalahan dalam penelitian ini adalah: (1) Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, dan (2) apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan substantif.

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Narasumber penelitian terdiri dari Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Akademisi Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan, selanjutnya data dianalisis secara kualitatif.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan: (1) Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk terdiri dari: pertimbangan yuridis, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwaan oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis dilihat dari fakta-fakta persidangan yang menurut hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan sosiologisnya dilihat dari tujuan pemidanaan itu sendiri serta alasan-alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa. (2) Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk belum memenuhi keadilan substantif, karena pidana penjara, pidana denda dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan hakim belum optimal dibandingkan dengan sesuai dengan ancaman pidananya. Selain itu tindak pidana korupsi Pajak Kendaraan Bermotor ini dilakukan secara berlanjut sejak Tahun 2014 sampai 2015, dengan jumlah BBNKB dan PKB yang dikorupsi mencapai 111 kendaraan baru

Angger Bintang Pamungkas

Saran dalam penelitian ini adalah: (1) Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang hendaknya lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana ini merupakan kejahatan luar biasa. (2) Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang membayarkan pajak, karena masyarakat pada dasarnya mengharapkan pajak yang dibayarkan adalah untuk membiayai pembangunan namun pada praktiknya justru dikorupsi oleh pihak tertentu.

Kata Kunci: Dasar Pertimbangan Hakim, Korupsi, Pajak Kendaraan Bermotor

ABSTRACT

ANALYSIS OF BASIS OF JUDGE'S CONSIDERATION IN IMPOSING PUNISHMENT AGAINST PERPETRATORS OF CORRUPTION CRIME IN MOTOR VEHICLE TAX

(Study of Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)

By

ANGGER BINTANG PAMUNGKAS

Motor vehicle taxes should be properly managed and meet the principles of public accountability, but in reality in Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk, the tax is corrupted resulting in a state loss of Rp.2.493.785,150.00 (two billion four hundred ninety three million seven hundred eighty five five thousand one hundred fifty rupiah). Problems in this research are: (1) What is the basis of judge's consideration in imposing punishment against perpetrators of corruption crime in motor vehicle tax in Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk? (2) Is the criminal sanction imposed on the perpetrators of corruption of motor vehicle tax in Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk has fulfilled the sense of substantive justice?

This research uses normative juridical approach and empirical juridical approach. The research subjects consist of District Court Judge Tanjung Karang, Attorney at State Attorney Bandar Lampung and Criminal Law Academician Faculty of Law University of Lampung. Data collection was done by literature study and field study, then the data were analyzed qualitatively.

The results of the research and discussion show: (1) The basis of judge's consideration in imposing criminal judgment against perpetrators of corruption crime on motor vehicle tax at Decision Number 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk consists of: juridical consideration, legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption as charged by the Public Prosecutor. Philosophical considerations are seen from the facts of the trial which the defendant judge proved legally and convincingly guilty of committing a criminal act of corruption. The sociological considerations are seen from the purpose of the criminal act itself and the reasons that can be both lighten and burdensome to the accused. (2) The criminal sanction imposed by the judge on the perpetrators of criminal acts of Motor Vehicle Tax Corruption in Decision Number: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk has not fulfilled substantive justice, due to imprisonment, criminal penalty and substitute money sentenced by judge has not been optimal compared with its criminal threat. In addition, the criminal act of corruption of Motor Vehicle Tax is

carried out continuously since 2014 to 2015, with the number of BBNKB and PKB being corrupted to reach 111 new vehicles.

Suggestions in this research are: (1) The panel of judges handling corruption crimes in the future should be more accurate and correct in deciding the perpetrators of corruption because this crime is an extraordinary crime. (2) The panel of judges handling criminal corruption of motor vehicle tax should consider the sense of justice for the people who pay taxes, because people basically expect the tax paid is to finance the development but in practice it is corrupted by certain parties.

Keywords: Basic Judge Consideration, Corruption, Motor Vehicle Tax

**ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENJATUHKAN
PIDANA TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR
(Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

Oleh

ANGGER BINTANG PAMUNGKAS

Skripsi

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
Sarjana Hukum**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2018**

Judul Skripsi : **ANALISIS DASAR PERTIMBANGAN HAKIM
DALAM MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KORUPSI PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR (Studi Putusan
Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

Nama Mahasiswa : **ANGGER BINTANG PAMUNGKAS**


No. Pokok Mahasiswa : 1312011043

Bagian : Hukum Pidana

Fakultas : Hukum

MENYETUJUI

1. **Komisi Pembimbing**


Tri Andrisman, S.H., M.H.
NIP. 196112311989031023


Budi Rizki Husin, S.H., M.H.
NIP. 197709302010121002


2. **Ketua Bagian Hukum Pidana,**


Eko Raharjo, S.H., M.H.
NIP. 19610406 198903 1 003


MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua : **Tri Andrisman, S.H., M.H.**



Sekretaris/Anggota : **Budi Rizki Husin, S.H., M.H.**



Penguji Utama : **Gunawan Jatmiko, S.H., M.H.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Armen Yasir, S.H., M.Hum.
NIP. 19620622 198703 1 005

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 08 Maret 2018

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama Angger Bintang Pamungkas, dilahirkan di Bandar Lampung pada tanggal 14 September 1995 sebagai anak keenam dari enam bersaudara, dari pasangan Bapak Hi. Sudaryanto Djamsari dan Ibu Hj. Dra. Sustriati Anggit Andayani.

Penulis mengawali pendidikan formal di Sekolah Dasar (SD) Al Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2007, Sekolah Menengah Pertama (SMP) Al Kautsar Bandar Lampung lulus pada Tahun 2010, Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 5 Bandar Lampung lulus pada Tahun 2013. Selanjutnya pada Tahun 2013 penulis diterima sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung. Pada bulan Januari – Februari 2017, penulis melaksanakan Kuliah Kerja Nyata Tematik di Desa Negeri Kepayungan Kecamatan Pubian Kabupaten Lampung Tengah.

MOTO

“Sukseslah, karena orang tuamu layak bahagia dihari tua”

(Angger Bintang Pamungkas)

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

(QS. Al-Baqarah: 286)

PERSEMBAHAN

Dengan segala puji syukur atas kehadiran Allah SWT
atas rahmat hidayah-Nya dan dengan segala kerendahan hati,
Kupersembahkan Skripsi ini kepada :

Kedua Orang Tua Tercinta,
Yang senantiasa berdoa, berkorban dan mendukungku, terima kasih untuk
semua kasih sayang dan cinta luar biasa sehingga aku bisa menjadi seseorang
yang kuat dan konsisten kepada cita-cita

Keluarga Besarku
yang selalu memotivasi dan memberikan doa untuk keberhasilanku

Almamater tercinta
Universitas Lampung

SAN WACANA

Alhamdulillahirobbil alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT, sebab hanya dengan kehendak-Nya maka penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **Analisis Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Armen Yasir, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung
2. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung
3. Ibu Dona Raisa Monica, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini
4. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.H., selaku Pembimbing I, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.

5. Bapak Budi Rizki Husin, S.H., M.H., selaku Pembimbing II, atas bimbingan dan saran yang diberikan dalam proses penyusunan hingga selesainya skripsi ini.
6. Bapak Gunawan Jatmiko, S.H., M.H, selaku Pembahas I, atas masukan dan saran yang diberikan dalam proses perbaikan skripsi ini.
7. Ibu Dr. Erna Dewi, S.H, M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing penulis selama ini dalam perkuliahan.
8. Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada penulis selama menempuh studi.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah memberikan bantuan kepada penulis selama menempuh studi.
10. Bapak Nelson Panjaitan, S.H., M.H., selaku Hakim Tipikor pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Bapak Tri Wahyu Agus Pratekta, S.H., M.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Ibu Dr. Erna Dewi, S.H., M.H, selaku Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung yang telah sangat membantu dalam mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini, terima kasih untuk semua kebaikan dan bantuannya.
11. Teristimewa untuk kedua orang tua ku Hi. Sudaryanto dan Hj. Dra. Sustriati Anggit Andayani,terimakasih untuk yang telah kalian lakukan untukku, do'a yang tiada henti, yang selalu memberi motivasi dengan sabarnya demi terwujudnya keberhasilanku.
12. Kakak-kakak ku Handrito, Maylia Andaryanti, Erfia Mayyanasari, Drianto Danang Saputra, Noprita, Fajar Wahyu Pratomo, Neneng Nita Virgustia, Callisto Fide Apgrida, Sushana Rimadhona terimakasih untuk kalian yang selalu

mendorong memberikan motivasi untuk kemajuan dan keberhasilan aku dan kita semua.

13. Saudara sedarah dan seperjuanganku: Mega Sekar Ningrum, S.H., terimakasih telah menjadi the best partner selama menjalani masa perkuliahan ini.
14. Rhani Tri Aprella, S.Pd. terima kasih yang telah menyemangati, memotivasi, dan menemani membantu skripsian. .
15. Saudara tak sedarah namun sepenanggungan jua: Obie Persada Sitanggung, S.Kom., M. Kurnia Rizky, S.E., M. Rian Ali Akbar, S.H., Restu Semapta, S.H., Muhammad Fadli, S.Kom., Deden Ariston, S.K.M. yang selalu ada dan mendengar keluh kesahku selama ini dalam proses penulisan maupun kehidupan, terima kasih atas bantuan, semangat dan dukungannya selama ini.
16. Teman-teman seperjuangan yang membuat masa perkuliahan menjadi penuh sukacita: Aden Kurniawan Prayitno, S.H., Arif Setiawan, S.H., Chandy Afrizal, S.H., Lazuardi Ramadhansyah, S.H., Rakhmad Firnando, S.H., Reza Pahlevi S.H., Rahmat Asnawi, S.H., M. Jefrianto, S.H., Daniel Gibson, S.H., Ahmad Syaiful Bahri, S.H., Daruel Al-Murowi, S.H., Darma Dian Saputra, S.H., Ahmad Sawal, S.H., serta seluruh teman-teman angkatan 2013 yang tidak dapat saya sebutkan satu-persatu, terimakasih atas bantuan yang telah kalian berikan, *See you on top!*
17. Negeri Kepayungan Squad: Rendi, Wira, Fina, Anisa, Ruri, Mira, Terimakasih telah membuat 40 hari KKN penuh dengan cerita tak terlupakan.

Akhir kata atas bantuan, dukungan, serta doa dan semangat dari kalian, penulis yang hanya mampu mengucapkan mohon maaf apabila ada yang salah dalam penulisan skripsi ini dapat bermanfaat dan menambah wawasan keilmuaan pada umumnya dan ilmu hukum khususnya hukum pidana.

Bandar Lampung, 08 Maret 2018

Penulis

Angger Bintang Pamungkas

DAFTAR ISI

	Halaman
I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual.....	9
E. Sistematika Penulisan	14
II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana.....	16
B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi	23
C. Pajak Kendaraan Bermotor	27
D. Teori Keadilan.....	29
III METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan Masalah.....	33
B. Sumber dan Jenis Data	33
C. Penentuan Narasumber.....	35
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data	35
E. Analisis Data	36
IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	
A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk.....	37
B. Pidana yang Dijatuhkan Hakim terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk dalam Perspektif Keadilan Substantif	67

V PENUTUP

A. Kesimpulan	76
B. Saran.....	77

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Tindak pidana korupsi merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan keuangan negara dan menghambat pembangunan, sehingga harus diberantas dalam rangka mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Akibat tindak pidana korupsi yang terjadi selama ini selain merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, juga menghambat pertumbuhan dan kelangsungan pembangunan nasional yang menuntut efisiensi tinggi.

Terjadinya tindak pidana korupsi akan membawa bencana tidak saja terhadap kehidupan perekonomian nasional tetapi juga pada kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya. Tindak pidana korupsi yang meluas dan sistematis juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan hak-hak ekonomi masyarakat, dan karena itu semua maka tindak pidana korupsi tidak lagi dapat digolongkan sebagai kejahatan biasa melainkan telah menjadi suatu kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*). Oleh karena itu diperlukan penegakan hukum yang komprehensif.¹

Pemerintah dalam rangka mewujudkan supremasi hukum, telah meletakkan kebijakan yang kuat dalam memerangi tindak pidana korupsi. Berbagai kebijakan tersebut tertuang dalam berbagai peraturan perundang-undangan, antara lain

¹ Halim. *Pemberantasan Korupsi*. Rajawali Press. Jakarta. 2004. hlm. 47.

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Republik Indonesia Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme serta Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Untuk menjamin penanganan perkara tindak pidana korupsi secara benar, adil, tidak ada kesewenang-wenangan, tidak ada penyalahgunaan kekuasaan, maka terdapat beberapa asas yang harus selalu tampil dalam setiap proses penanganan perkara, yaitu asas tidak berpihak (*impartiality*), asas kejujuran dalam memeriksa dan memutus (*fairness*), asas beracara benar (*prosedural due process*), asas menerapkan hukum secara benar yang menjamin dan melindungi hak-hak substantif pencari keadilan dan kepentingan sosial (lingkungan), asas jaminan bebas dari segala tekanan dan kekerasan dalam proses peradilan.²

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak menyebutkan secara tegas pengertian korupsi. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

² Andi Hamzah. *Bunga Rampai Hukum Pidana dan Acara Pidana*. Ghalia Indonesia. Jakarta. 2001. hlm. 22.

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, diketahui terdapat tiga unsur korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Tindak pidana korupsi di Indonesia dapat dilakukan oleh pihak-pihak yang pada umumnya memiliki posisi penting dalam pemerintahan, termasuk oleh para Pegawai Negeri Sipil di dalam lingkungan pemerintahan daerah. Beberapa modus operandi korupsi yaitu sebagai berikut:

- 1) Penggelapan; tindak pidana korupsi penggelapan antara lain ditandai dengan adanya para pelaku, seperti menggelapkan aset-aset harta kekayaan negara atau keuangan negara untuk memperkaya dirinya sendiri atau orang lain.
- 2) Pemerasan; bentuk tindak pidana korupsi pemerasan antara lain dengan ditandainya adanya pelaku seperti memaksa seorang secara melawan hukum yang berlaku agar memberikan sesuatu barang atau uang kepada yang bersangkutan.
- 3) Penyuapan; bentuk tindak pidana korupsi penyuapan antara lain ditandai adanya para pelakunya, seperti memberikan suap kepada oknum-oknum pegawai negeri agar si penerima suap memberikan kemudahan dalam pemberian izin, kredit Bank dll. yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- 4) Manipulasi; bentuk tindak pidana korupsi manipulasi antara lain ditandai dengan adanya para pelakunya yang melakukan mark-up proyek pembangunan, SPJ, pembiayaan gedung/kantor, pengeluaran anggaran fiktif.
- 5) Pungutan Liar; bentuk tindak pidana korupsi pungutan liar, di mana para pelakunya yang melakukan pungutan liar di luar ketentuan peraturan. Umumnya pungutan liar ini dilakukan terhadap seseorang/korporasi apabila ada kepentingan atau berurusan dengan instansi pemerintah.

- 6) Kolusi dan Nepotisme; yaitu pengangkatan sanak saudara, teman-teman atau kelompok politiknya pada jabatan-jabatan dalam kedinasan aparat pemerintah tanpa memandang keahlian dan kemampuan.³

Salah satu perkara tindak pidana korupsi adalah tindak pidana korupsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB). Pemungutan dan pengelolaan pajak secara ideal harus dilaksanakan secara transparan dan memenuhi akuntabilitas publik, tetapi pada kenyataannya terjadi tindak pidana korupsi pada Unit Pelayanan Cepat Kantor Samsat Gunung Sugih yang dilakukan oleh pegawai tenaga sukarela bernama Ahmad Abe Ronado Alias Abe Bin Riska Saleh, dengan total kerugian negara sebesar Rp.2.493.785,150.00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu seratus lima puluh rupiah).

Terdakwa Ahmad Abe Ronado Alias Abe Bin Riska Saleh selaku Pegawai pada UPTD Samsat Gunung Sugih yang diberi tugas sebagai pencetak kutipan II berdasarkan Surat Uraian Tugas yang ditandatangani oleh Kepala Pungutan Pajak (KPP) PKB dan BBN-KB Dispenda Gunung Sugih. Besaran PKB dan BBNKB yang menjadi dasar Untuk Penetapannya untuk Tahun 2012 s/d 2014 adalah berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2012 tentang Penghitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun 2012 *Jo.* Peraturan Gubernur Nomor 18 Tahun 2012 tentang pemberlakuan secara mutatis mutandis Permendagri Nomor 29 Tahun 2012 *Jo.* Permendagri Nomor 29 Tahun 2012 tentang Dasar Pengenaan PKB dan BBN-

³ Eddy Mulyadi Soepardi, *Memahami Kerugian Keuangan Negara sebagai Salah Satu Unsur Tindak Pidana Korupsi*. Fakultas Hukum Universitas Pakuan Bogor. 2009, hlm. 3-4.

KB. Terdakwa menetapkan besaran PKB dan BBNKB diluar dari ketentuan tersebut di atas, dengan tujuan untuk memperkaya diri sendiri.⁴

Isu hukum dalam penelitian ini adalah pidana penjara selama 4 tahun dan 6 bulan penjara yang dijatuhkan terhadap terdakwa masih belum optimal dibandingkan dengan ancaman pidana penjara maksimal sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer, yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK). Ancaman pidana maksimal yang seharusnya diterapkan adalah paling lama 20 (dua puluh) tahun penjara, hakim sebenarnya dapat menjatuhkan pidana lebih maksimal tetapi hakim hanya menjatuhkan pidana penjara selama 4 tahun 6 bulan atau mendekati ancaman pidana minimal yaitu 4 tahun penjara.

Pidana denda yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga masih belum optimal dibandingkan dengan ancaman pidana denda maksimal sebagaimana dimaksud dalam Dakwaan Primer, Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK, yaitu paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah. Hakim menjatuhkan pidana denda minimal (sama dengan ancaman minimal) yaitu Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah). Selain itu pidana uang pengganti yang dijatuhkan terhadap terdakwa juga masih belum sebanding dengan besarnya kerugian negara yang diakibatkan oleh tindak pidana korupsi oleh terdakwa, yaitu sebesar Rp.2.493.785,150.00 (dua miliar empat ratus sembilan puluh tiga juta tujuh ratus delapan puluhlima ribu seratus lima puluh rupiah), tetapi pidana uang penggantinya hanya sebesar Rp. 200.000.000, (dua ratus juta rupiah).

⁴ Dirangkum dari Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk

Hakim juga seharusnya mempertimbangkan cara terdakwa melakukan tindak pidana korupsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dilakukan secara berlanjut mulai dari Oktober 2014 sampai dengan April 2015, dengan jumlah BBNKB dan PKB yang dikorupsi mencapai 111 kendaraan baru. Intinya adalah jenis-jenis pidana yang dijatuhkan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) dan Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), masih belum maksimal, mengingat tindak pidana korupsi merupakan kejahatan luar biasa.

Pidana penjara yang tidak maksimal terhadap terdakwa tindak pidana korupsi dapat berdampak negatif yaitu tidak adanya efek jera bagi pelaku tindak pidana korupsi dan tidak menjadi pembelajaran bagi pihak lain untuk menghindari korupsi, karena majelis hakim memberikan hukuman yang minimal. Penjatuhan hukuman secara maksimal akan dapat menimbulkan efek jera dan menjadi pembelajaran bagi pihak lain agar tidak melakukan tindak pidana korupsi. Pidana yang dijatuhkan seharusnya dapat membuat jera kepada pelaku tindak pidana dan dapat mempengaruhi pelaku agar tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan dapat menjadikannya sebagai orang yang lebih baik dan berguna setelah menjalani masa hukuman.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, penulis akan melaksanakan penelitian dalam rangka penyusunan Skripsi dengan judul: **“Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor” (Studi Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk)**

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Apakah dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk?
- b. Apakah pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk telah memenuhi rasa keadilan substantif?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah hukum pidana dan dibatasi pada kajian dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk dan keadilan substantif penjatuhan pidana pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. Ruang lingkup Lokasi Penelitian adalah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang dan waktu penelitian dilaksanakan pada Tahun 2017.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk.
- b. Untuk mengetahui penjatuhan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. ditinjau dari keadilan substantif

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara teoritis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk menambah kajian ilmu hukum pidana, khususnya yang berhubungan dengan dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor pada Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang No: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk.
- b. Secara praktis hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna sebagai masukan dan kontribusi positif bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana korupsi pada masa-masa yang akan datang.

D. Kerangka Teori dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan pengabstraksian hasil pemikiran sebagai kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan penelitian ilmiah, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Menurut Sudarto putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek yuridis, filosofis dan sosiologis:

1) Pertimbangan yuridis

Pertimbangan yuridis maksudnya adalah hakim mendasarkan putusannya pada ketentuan peraturan perundang-undangan secara formil. Hakim secara yuridis, tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwa yang bersalah melakukannya (Pasal 183 KUHAP). Alat bukti sah yang dimaksud adalah: (a). Keterangan Saksi; (b). Keterangan Ahli; (c). Surat; (d). Petunjuk; (e). Keterangan Terdakwa. Selain itu dipertimbangkan bahwa

perbuatan terdakwa melawan hukum formil dan memenuhi unsur-unsur tindak pidana.

2) Pertimbangan filosofis

Pertimbangan filosofis maksudnya hakim mempertimbangkan bahwa pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa merupakan upaya untuk memperbaiki perilaku terdakwa melalui proses pemidanaan. Hal ini bermakna bahwa filosofi pemidanaan adalah pembinaan terhadap pelaku kejahatan sehingga setelah terpidana keluar dari lembaga pemasyarakatan, akan dapat memperbaiki dirinya dan tidak melakukan kejahatan lagi.

3) Pertimbangan sosiologis

Pertimbangan sosiologis maksudnya hakim dalam menjatuhkan pidana didasarkan pada latar belakang sosial terdakwa dan memperhatikan bahwa pidana yang dijatuhkan mempunyai manfaat bagi masyarakat.⁵

b. Teori Keadilan Substantif

Keadilan menurut Barda Nawawi Arief adalah perlakuan yang adil, tidak berat sebelah, tidak memihak dan berpihak kepada yang benar. Keadilan menurut kajian filsafat adalah apabila dipenuhi dua prinsip, yaitu: pertama tidak merugikan seseorang dan kedua, perlakuan kepada tiap-tiap manusia apa yang menjadi haknya. Jika kedua prinsip ini dapat dipenuhi barulah itu dikatakan adil. Pada praktiknya, pemaknaan keadilan dalam penanganan sengketa-sengketa hukum ternyata masih dapat diperdebatkan. Banyak pihak merasakan dan menilai bahwa lembaga pengadilan kurang adil karena terlalu syarat dengan prosedur, formalistis, kaku, dan lamban dalam memberikan putusan terhadap suatu sengketa. Faktor tersebut tidak lepas dari cara pandang hakim terhadap hukum yang kaku dan normatif-prosedural dalam melakukan konkretisasi hukum.⁶

Keadilan substantif dimaknai keadilan yang diberikan sesuai dengan aturan-aturan hukum substantif, dengan tanpa melihat kesalahan-kesalahan prosedural yang tidak

⁵ Sudarto. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1986, hlm.67.

⁶ Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm. 23.

berpengaruh pada hak-hak substantif penggugat. Ini berarti bahwa apa yang secara formal-prosedural benar bisa saja disalahkan secara materiil dan substansinya melanggar keadilan. Demikian sebaliknya, apa yang secara formal salah bisa saja dibenarkan jika secara materiil dan substansinya sudah cukup adil (hakim dapat menoleransi pelanggaran procedural asalkan tidak melanggar substansi keadilan). Dengan kata lain, keadilan substantif bukan berarti hakim harus selalu mengabaikan bunyi undang-undang. Melainkan, dengan keadilan substantif berarti hakim bisa mengabaikan undang-undang yang tidak memberi rasa keadilan, tetapi tetap berpedoman pada formal-prosedural undang-undang yang sudah memberi rasa keadilan sekaligus menjamin kepastian hukum.

Menurut Aristoteles, keadilan adalah penilaian terhadap suatu perlakuan atau tindakan yang dikaji melalui suatu norma yang menurut pandangan secara subjektif. Keadilan hukum melalui kesamaan numerik melahirkan prinsip bahwa semua orang sederajat di depan hukum, sedangkan keadilan hukum melalui kesamaan proporsional yaitu melahirkan prinsip memberi tiap orang apa yang menjadi haknya. Selain keadilan distributif yang identik dengan keadilan atas dasar kesamaan proporsional juga keadilan korektif yang berfokus pada pembetulan sesuatu yang salah, dalam hal mana kesalahan dilakukan, maka keadilan korektif berupaya untuk memberikan kompensasi yang memadai bagi pihak yang dirugikan. Keadilan korektif berupaya memberi kompensasi memadai bagi pihak yang dirugikan. Pihak yang dirugikan disini adalah terpidana, oleh karena Negara telah merampas hak-hak terpidana dan sepatutnya bertanggung jawab mengembalikan keadilan tersebut.⁷

⁷ Bernard L Tanya, Simajuntak, Yoan N dan Hage, Markus Y, *Teori Hukum, Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang Dan Generasi*, CV. Kita, Surabaya, 2007, hlm. 52-53.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan konsep-konsep sebagai fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian, khususnya dalam penelitian ilmu hukum. Konseptual dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah⁸
- b. Dasar pertimbangan hakim adalah dasar-dasar yang digunakan oleh hakim dalam menelaah atau mencermati suatu perkara sebelum memutuskan suatu perkara tertentu melalui sidang pengadilan.⁹
- c. Hakim adalah aparat penegak hukum yang berfungsi memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian, yang pada prinsipnya menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang.¹⁰
- d. Penjatuhan pidana adalah putusan pidana yang dijatuhkan hakim setelah memeriksa dan mengadili suatu perkara pidana berdasarkan delik yang tercantum dalam surat dakwaan. Seorang hakim dalam hal menjatuhkan pidana kepada terdakwa tidak boleh menjatuhkan pidana tersebut kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah, sehingga hakim memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan terdakwalah yang bersalah melakukannya¹¹

⁸ Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2005.hlm. 54

⁹ Ahmad Rifai, *Op.Cit.* hlm.112

¹⁰ *Ibid*, hlm.92.

¹¹ Moeljatno, *Op.Cit.*, hlm. 46

- e. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan tersebut. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku¹²
- f. Pelaku tindak pidana adalah setiap orang yang melakukan perbuatan melanggar atau melawan hukum sebagaimana dirumuskan dalam undang-undang. Pelaku tindak pidana harus diberi sanksi demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan umum¹³
- g. Tindak pidana korupsi adalah menurut Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo.* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).
- h. Pajak kendaraan bermotor menurut Pasal 3 Ayat (1) Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah adalah dipungut pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang terdaftar di daerah. Pasal 3 Ayat (2) menjelaskan bahwa termasuk di dalam pengertian kendaraan bermotor, sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) adalah kendaraan bermotor

¹² *Ibid.* hlm. 53

¹³ Satjipto Rahardjo. *Bunga Rampai Permasalahan Dalam Sistem Peradilan Pidana*. Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum Jakarta. 1998. hlm. 25

beroda beserta gandengannya, yang dioperasikan di semua jenis jalan darat dan kendaraan bermotor yang dioperasikan di air dengan ukuran isi kotor GT 5 (lima *gross tonnage*) sampai dengan GT 7 (tujuh *gross tonnage*). Pemungutan pajak kendaraan bermotor sesuai dengan Perda tersebut secara teknis dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah Provinsi Lampung.

E. Sistematika Penulisan

Skripsi ini disusun dalam lima bab untuk memudahkan pemahaman terhadap isinya. Adapun secara terperinci sistematika penulisan skripsi ini sebagai berikut:

I PENDAHULUAN

Bab ini berisi pendahuluan penyusunan skripsi yang terdiri dari Latar Belakang, Permasalahan dan Ruang Lingkup, Tujuan dan Kegunaan Penelitian, Kerangka Teori dan Konseptual serta Sistematika Penulisan.

II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi tinjauan pustaka dari berbagai konsep atau kajian yang berhubungan dengan penyusunan skripsi dan diambil dari berbagai referensi atau bahan pustaka terdiri dari pengertian pertanggungjawaban pidana, pengertian dan jenis tindak pidana, tindak pidana korupsi.

III METODE PENELITIAN

Berisi metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Populasi dan Sampel, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat penelitian, terdiri dari deskripsi dan analisis mengenai dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. dan penjatuhan pidana terhadap terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk. ditinjau dari keadilan substantif

V PENUTUP

Berisi kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditujukan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHAP).

Kekuasaan kehakiman merupakan badan yang menentukan dan kekuatan kaidah-kaidah hukum positif dalam konkretisasi oleh hakim melalui putusan-putusannya. Bagaimanapun baiknya segala peraturan perundang-undangan yang diciptakan dalam suatu negara, dalam usaha menjamin keselamatan masyarakat menuju kesejahteraan rakyat, peraturan-peraturan tersebut tidak ada artinya, apabila tidak ada kekuasaan kehakiman yang bebas yang diwujudkan dalam bentuk peradilan yang bebas dan tidak memihak, sebagai salah satu unsur Negara hukum. Hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman mempunyai kewenangan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan dilakukan oleh hakim melalui putusannya. Fungsi hakim adalah memberikan putusan terhadap perkara yang diajukan, di mana

dalam perkara pidana, hal itu tidak terlepas dari sistem pembuktian negatif, yang menentukan bahwa suatu hak atau peristiwa atau kesalahan dianggap telah terbukti, di samping adanya alat-alat bukti menurut undang-undang juga ditentukan keyakinan hakim yang dilandasi dengan integritas moral yang baik.¹⁴

Secara kontekstual ada tiga esensi yang terkandung dalam kebebasan hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman yaitu:

- a. Hakim hanya tunduk pada hukum dan keadilan;
- b. Tidak seorangpun termasuk pemerintah dapat mempengaruhi atau mengarahkan putusan yang akan dijatuhkan oleh hakim;
- c. Tidak ada konsekuensi terhadap pribadi hakim dalam menjalankan tugas dan fungsi yudisialnya.¹⁵

Kebebasan hakim dalam memeriksa dan mengadili suatu perkara merupakan mahkota bagi hakim dan harus tetap dikawal dan dihormati oleh semua pihak tanpa kecuali, sehingga tidak ada satu pihak yang dapat menginterupsi hakim dalam menjalankan tugasnya tertentu. Hakim dalam menjatuhkan putusan harus mempertimbangkan banyak hal, baik itu yang berkaitan dengan perkara yang sedang diperiksa, tingkat perbuatan dan kesalahan yang dilakukan pelaku, kepentingan pihak korban, keluarganya dan rasa keadilan masyarakat.

Menurut Lilik Mulyadi, putusan hakim yang baik, mumpuni, dan sempurna dapat diuji dengan empat kriteria dasar pertanyaan (*the 4 way test*), yakni:

- 1) Benarkah putusanku ini?
- 2) Jujurkah aku dalam mengambil putusan?
- 3) Adilkah bagi pihak-pihak putusan?
- 4) Bermanfaatkah putusanku ini?¹⁶

¹⁴ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010, hlm.103.

¹⁵ *Ibid.* hlm.104

Praktiknya walaupun telah bertitik tolak dari sifat/sikap seseorang Hakim yang baik, kerangka landasan berfikir/bertindak dan melalui empat buah titik pertanyaan tersebut di atas, maka hakim ternyata seorang manusia biasa yang tidak luput dari kelalaian, kekeliruan/kekhilafan (*rechterlijk dwaling*), rasa rutinitas, kurang hati-hatian, dan kesalahan. Praktik peradilan menunjukkan adanya aspek-aspek tertentu yang luput dan kerap tidak diperhatikan hakim dalam membuat keputusan.¹⁷

Putusan hakim merupakan puncak dari perkara pidana, sehingga hakim harus mempertimbangkan aspek-aspek lainnya selain dari aspek yuridis, sehingga putusan hakim tersebut lengkap mencerminkan nilai-nilai sosiologis, filosofis, dan yuridis. Pada hakikatnya dengan adanya pertimbangan-pertimbangan tersebut diharapkan nantinya dihindari sedikit mungkin putusan hakim menjadi batal demi hukum (*van rechtswege nietig* atau *null and void*) karena kurang pertimbangan hukum (*onvoldoende gemotiverd*). Praktik peradilan pidana pada putusan hakim sebelum pertimbangan-pertimbangan yuridis dibuktikan, maka hakim terlebih dahulu akan menarik fakta-fakta dalam persidangan yang timbul dan merupakan konklusi kumulatif dari keterangan para saksi, keterangan terdakwa, dan barang bukti yang diajukan dan diperiksa di persidangan.¹⁸

Kedudukan hakim berada pada sifatnya yang sangat khusus. Dalam hubungan kepentingan antara negara (*state*), pasar (*market*) dan masyarakat (*civil society*), hakim harus berada di tengah-tengah, tidak lebih condong ke salah satu kelompok. Oleh karena itu, hakim dan cabang kekuasaan kehakiman sudah sepatutnya harus ditempatkan sebagai cabang kekuasaan tersendiri. Selain itu, keberadaan suatu

¹⁶ Lilik Mulyadi, *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya, 2007, hlm.119.

¹⁷ *Ibid*, hlm.120.

¹⁸ *Ibid*, hlm.121.

kekuasaan kehakiman yang independen dan tidak berpihak (*independent and impartial*) juga merupakan salah satu ciri negara hukum yang demokratis (*rechtsstaat*) atau negara demokrasi yang berdasar atas hukum (*constitutional democracy*). Bagaimana pun sistem hukum yang dipakai oleh suatu negara, prinsip independen dan tidak berpihak harus dijalankan oleh setiap cabang kekuasaan kehakiman (lembaga yudikatif).¹⁹

Upaya untuk menjamin terwujudnya independensi kekuasaan kehakiman atau peradilan, memerlukan jaminan dalam konstitusi atau peraturan perundang-undangan. Dalam konstitusi-konstitusi yang pernah berlaku di Indonesia, juga selalu mengatur kekuasaan kehakiman dan menjamin independensinya. Kekuasaan kehakiman di Indonesia dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.

Secara umum dapat dikemukakan ada dua prinsip peradilan yang sangat pokok dalam sistem peradilan suatu negara yaitu 1) independensi hakim dan badan peradilan (*judiciary Independence*), dan 2) ketidakberpihakan hakim dan badan peradilan (*judiciary impartiality*). Prinsip-prinsip tersebut harus diwujudkan oleh para hakim dalam memeriksa dan memutus perkara. Independensi peradilan juga tercermin dari berbagai pengaturan secara internal yang berkaitan dengan pengangkatan jabatan, masa kerja, pengembangan karir, sistem manajemen perkara, penggajian, serta pemberhentian para hakim. Sedangkan prinsip ketidakberpihakan

¹⁹ Bagir Manan. *Sistem Peradilan Berwibawa (Suatu Pencarian)*. FH-UIN Press. Yogyakarta. 2005. hlm. 16-17.

merupakan suatu kebutuhan terhadap keberadaan hakim yang dapat bekerja secara imparial dan tidak memihak salah satu pihak.

Perkembangan konsep badan peradilan terjadi di berbagai belahan dunia, konsep-konsep dan pemikiran mengenai prinsip-prinsip peradilan yang baik juga ikut terus berkembang. Dalam Forum *International Judicial Conference* di Bangalore, India pada 2001, berhasil disepakati draft kode etik dan perilaku hakim se-dunia yang kemudian disebut *The Bangalore Draft*. Selanjutnya draft tersebut terus mengalami perbaikan dan penyempurnaan sehingga pada akhirnya diterima oleh para hakim di berbagai negara yang digunakan sebagai pedoman bersama atau yang secara resmi disebut sebagai *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, yang mencantumkan enam prinsip penting yang harus dijadikan pedoman bagi para hakim di dunia:

1. Prinsip Independensi
Independensi hakim dan badan peradilan merupakan jaminan bagi tegaknya negara hukum dan keadilan. Independensi harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan. Independensi hakim dan badan peradilan dapat terwujud dalam kemandirian dan kemerdekaan hakim baik secara sendiri maupun institusi dari berbagai pengaruh dan intervensi dari cabang kekuasaan lain. Independensi memberikan pencitraan bahwa hakim dan badan peradilan memiliki wibawa, bermartabat dan dapat dipercaya.
2. Prinsip Ketidakberpihakan
Ketidakberpihakan merupakan sikap netral, menjaga jarak dengan semua pihak yang berperkara, dan tidak mengutamakan kepentingan salah satu pihak. Sikap ketidakberpihakan juga harus tercermin dalam proses pemeriksaan perkara serta pengambilan keputusan.
3. Prinsip Integritas
Merupakan sikap batin yang mencerminkan keutuhan dan keseimbangan pribadi setiap hakim sebagai pribadi sendiri maupun sebagai pejabat negara dalam menjalankan tugas jabatannya. Integritas juga menyangkut sikap jujur, setia, tulus sekaligus kekuatan menolak hal-hal yang dapat merusak citra dan moral para hakim.
4. Prinsip Kepantasan
Merupakan norma kesusilaan pribadi dan kesusilaan antarpribadi yang tercermin dalam perilaku setiap hakim. Kepantasan tercermin dalam penampilan dan perilaku pribadi yang berhubungan dengan kemampuan menempatkan diri dengan tepat, baik mengenai tempat, waktu, tata

busana, tata suara dalam kegiatan tertentu. Sedangkan kesopanan terwujud dari perilaku hormat hakim dan tidak merendahkan pihak lain.

5. Prinsip Kesetaraan

Prinsip ini secara esensial harus melekat dalam setiap sikap hakim untuk selalu memperlakukan semua pihak dalam persidangan secara sama sesuai dengan kedudukannya masing-masing dalam proses peradilan.

6. Prinsip Kecakapan dan Kesaksamaan

Kecakapan tercermin dalam kemampuan profesional hakim yang diperoleh dari pendidikan, pelatihan, dan/atau pengalaman dalam pelaksanaan tugas. Sedangkan keseksamaan merupakan sikap pribadi hakim yang menggambarkan kecermatan, kehati-hatian, ketelitian, dan kesungguhan dalam pelaksanaan tugas profesional hakim.²⁰

Selain prinsip-prinsip yang terkandung dalam *The Bangalore Principles of Judicial Conduct*, para hakim Indonesia juga merumuskan mengenai prinsip-prinsip umum peradilan yang baik. Prinsip-prinsip tersebut sebagaimana tercantum dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan yang berisi 13 (tiga belas) butir prinsip-prinsip peradilan umum yang baik, yaitu:

- a) Menjunjung tinggi hak seseorang untuk mendapat putusan;
- b) Setiap orang berhak mengajukan perkara sepanjang mempunyai kepentingan;
- c) Larangan menolak untuk mengadili kecuali ditentukan lain oleh undang-undang;
- d) Putusan harus dijatuhkan dalam waktu yang pantas dan tidak terlalu lama;
- e) Asas imparialitas (tidak memihak);
- f) Asas kesempatan untuk membela diri (*audi et alteram partem*);
- g) Asas objektivitas (*no bias*);
- h) Menjunjung tinggi prinsip bahwa hakim tidak boleh mengadili perkara di mana ia terlibat dalam perkara *a quo* (*nemo Jude in rex sua*);
- i) Penalaran hukum (*legal reasoning*) yang jelas dalam isi putusan;
- j) Akuntabilitas (dapat dipertanggungjawabkan);
- k) Transparansi (keterbukaan);
- l) Kepastian hukum dan konsistensi;
- m) Menjunjung tinggi hak-hak asasi manusia.²¹

Suatu badan ataupun sistem peradilan dipandang harus memenuhi aspek-aspek atau ciri-ciri tertentu agar dapat dinyatakan sebagai peradilan yang baik atau ideal. Jika

²⁰ *Ibid.* hlm.19-21.

²¹ *Ibid.* hlm. 22.

diringkas, maka aspek-aspek peradilan yang baik dapat dilihat dari sumber daya hakim yang mumpuni dan berkualitas dan manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik. Keseluruhan aspek-aspek sumber daya manusia (hakim) dalam badan peradilan yang mencakup proses rekrutmen, pelatihan, evaluasi, *reward and punishment*, remunerasi hakim harus menghasilkan keluaran hakim-hakim yang berkualitas, yaitu para hakim yang dalam menjalankan tugasnya mencerminkan prinsip-prinsip peradilan yang baik. Para hakim berkualitas tersebut dituntut untuk dapat independen, imparial, memiliki integritas, dan kecakapan. Sehingga putusan-putusan yang dihasilkan para hakim berkualitas dan memenuhi tujuan penegakan hukum dan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Aspek manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik juga merupakan aspek penting dalam keberlangsungan proses perkara di badan peradilan. Manajemen peradilan bertanggung jawab terhadap hal-hal administratif pengadilan, seperti kegiatan rekrutmen pegawai, pelatihan bagi calon-calon hakim, administrasi dan pengelolaan keuangan, dan lain-lain. Sistem kepaniteraan juga harus ditunjang oleh sumber daya manusia yang berkualitas untuk mendukung terwujudnya proses persidangan dengan baik. Panitera harus memiliki pengetahuan baik secara teori dan praktik hal-hal yang menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti misalnya registrasi perkara, alur persidangan, proses administrasi upaya hukum, dan lain-lain. Sistem manajemen peradilan dan kepaniteraan yang baik dan rapi akan membawa manfaat bagi proses kerja badan peradilan yang sistematis dan transparan, sehingga seluruh pihak dapat melihat dan mengawasi jalannya proses peradilan.²²

²² *Ibid.* hlm. 24.

Upaya untuk mewujudkan peradilan yang baik, Mahkamah Agung sebagai puncak badan peradilan di empat lingkungan peradilan, harus menempuh upaya sistematis untuk menyelesaikan akar masalah tersebut. Permasalahan penumpukan perkara harus cepat diselesaikan dengan proses penyaringan perkara (*dismissal procedure*) yang ketat untuk tiap-tiap kasus yang masuk dalam tingkat kasasi maupun tingkat peninjauan kembali di Mahkamah Agung. Perbaikan kualitas dan konsistensi putusan juga perlu ditingkatkan sehingga dapat menghilangkan adanya putusan mahkamah yang berbeda-beda atau bahkan bertentangan untuk perkara yang sama. Pemberdayaan sumber daya manusia yang memadai, termasuk optimalisasi rekrutmen calon hakim yang berkualitas dapat mewujudkan putusan yang berkualitas. Selain itu, Mahkamah Agung juga harus mengambil langkah tegas untuk mengeliminasi jual beli isi putusan. Keterbukaan informasi dan manajemen perkara serta putusan dapat mendorong pengawasan yang lebih kuat baik dari internal maupun eksternal, sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pengadilan.

B. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Secara umum pengertian korupsi diartikan sebagai perbuatan yang berkaitan dengan kepentingan publik atau masyarakat luas untuk kepentingan pribadi dan atau kelompok tertentu. Dengan demikian secara spesifik ada tiga fenomena yang tercakup dalam istilah korupsi, yaitu penyuapan (*bribery*), pemerasan (*extraction*), dan nepotisme (*nepotism*).²³

²³ Syed Husein Alatas., *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan Dengan Data Kontemporer*, LP3ES. Jakarta. 1983. hlm. 12.

Pada hakekatnya kejahatan korupsi juga termasuk ke dalam kejahatan ekonomi, hal ini bisa dibandingkan dengan anatomi kejahatan ekonomi sebagai berikut:

- a) Penyamaran atau sifat tersembunyi maksud dan tujuan kejahatan
- b) Keyakinan si pelaku terhadap kebodohan dan kesembronoan si korban
- c) Penyembunyian pelanggaran.²⁴

Tindak Pidana Korupsi sebagai tindak pidana khusus di luar KUHP dinyatakan secara tegas dalam Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 1960 yang mulai berlaku pada tanggal 9 Juni 1960 tentang pengusutan, penuntutan dan pemeriksaan Tindak Pidana. Hukum Pidana Khusus adalah hukum pidana yang ditetapkan untuk golongan orang khusus atau yang berhubungan dengan perbuatan-perbuatan khusus, termasuk didalamnya hukum pidana militer (golongan orang-orang khusus) dan hukum pidana fiskal (perbuatan-perbuatan khusus) dan hukum pidana ekonomi. Disamping hukum pidana khusus ini, hukum pidana umum (*ius commune*) tetap berlaku sebagai hukum yang menambah (*aanvullend rech*).

Pidana khusus ini mencakup ketentuan-ketentuan yang berbeda dari ketentuan pidana umum yang menyangkut sekelompok orang atau perbuatan tertentu. Khususan dari hukum pidana khusus dapat dilihat adanya ketentuan mengenai dapat dipidana suatu perbuatan, ketentuan tentang pidana dan tindakan dan mengenai dapat dituntutnya perbuatan. Jadi penyimpangan-penyimpangan dari ketentuan umum inilah yang merupakan ciri-ciri dari hukum pidana khusus. Gejala-gejala adanya pidana delik-delik khusus menunjuk kepada adanya diferensiasi dalam hukum pidana, suatu kecenderungan yang bertentangan dengan adanya unifikasi dan

²⁴ Barda Nawawi Arief. dan Muladi., *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni. Bandung. 1992, hlm. 56.

ketentuan-ketentuan umum dari hukum pidana khusus mempunyai tujuan dan fungsi sendiri, akan tetapi azas-azas hukum pidana khususnya "tidak pidana tanpa kesalahan" harus tetap dihormati.

Selain pembagian hukum pidana dalam hukum pidana yang dikodifikasikan dengan hukum pidana yang tidak dikodifikasikan ada pembagian lain ialah hukum pidana umum (*ius commune*) dan hukum pidana khusus (*ius singulare* atau *ius speciale*). Hukum pidana umum dan hukum pidana khusus ini tidak boleh diartikan dengan bagian umum dan bagian khusus dari hukum pidana, karena memang bagian dari umum dari hukum pidana menurut ketentuan-ketentuan atau ajaran-ajaran umum, sedang bagian khususnya memuat perumusan tindak pidana.

Semula dimaksudkan agar suatu kodifikasi itu memuat suatu bahan hukum yang lengkap, akan tetapi kita mengetahui bahwa terbentuknya peraturan perundang-undangan pidana diluar kodifikasi tidak dapat dihindarkan mengingat pertumbuhan masyarakat terutama dibidang sosial dan ekonomi (di KUHP) dalam buku keduanya memuat sebagian besar dari delik-delik berupa kejahatan, sedang di buku ketiga dimuat sebagian kecil dari delik-delik berupa pelanggaran. Undang-Undang Pidana Khusus adalah undang-undang pidana selain kitab undang-undang hukum pidana yang merupakan induk peraturan hukum pidana.

Pengertian korupsi dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UUPTPK) tidak disebutkan pengertian korupsi secara tegas. Pasal 2 Ayat (1) menyebutkan:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp.200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).”

Berdasarkan pengertian korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UUPTPK di atas, dapat disimpulkan ada tiga unsur tindak pidana korupsi yaitu secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan negara atau perekonomian negara; Pasal 3 menyebutkan bahwa tindak pidana korupsi dilakukan dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara; dan memberi hadiah atau janji kepada Pegawai Negeri dengan mengingiat kekuasaan atau wewenang yang melekat pada jabatan atau kedudukannya tersebut.

Pelaku tindak pidana korupsi adalah sebagai berikut:

- a) Setiap orang yang berarti perseorangan
- b) Koorporasi dalam Undang-Undang No. 31 Tahun 1999 adalah kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisir, baik berupa badan hukum maupun tidak. Badan Hukum di Indonesia terdiri dari Perseroan Terbatas (PT), Yayasan, Koperasi dan Indonesische Maatchapij op Andelen (IMA), sementara perkumpulan orang dapat berupa firma, Commanditaire Vennootschap (CV) dan sebagainya.
- c) Pegawai negeri yang dimaksud dengan Pegawai Negeri (Pejabat) dalam pasal I Ayat (2) Undang - Undang No. 31 Tahun 1999 Jo Undang-Undang No. 20 Tahun 2001 meliputi Pegawai Negeri Sipil Pegawai Negeri Sipil Pusat; Pegawai Negeri Sipil Daerah dan pegawai Negeri Sipil lain yang ditetapkan dengan aturan Pemerintah. Angkatan Bersenjata Republik Indonesia; Angkatan Darat; Angkatan Laut; Angkatan Udara; Angkatan Kepolisian.²⁵

²⁵ *Ibid* . hlm. 57.

Masalah korupsi di Indonesia sangat kompleks. Korupsi sudah merambat ke mana-mana dalam lapisan masyarakat pelaku tindak pidana korupsi tidak saja dari kalangan pegawai negeri pada pejabat rendah tetapi sudah merambat pada pengusaha, menteri, duta besar, dan lain-lain dalam semua tingkatan baik dari kalangan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif, maka tidak heran kalau golongan pesimis mengatakan korupsi di Indonesia adalah suatu bagian budaya (*sub cultural*) korupsi mulai dari pusat sampai ke daerah.²⁶

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dinyatakan bahwa korupsi merupakan tindak pidana dan suatu perbuatan melawan hukum bertujuan untuk menguntungkan diri sendiri, perusahaan dan menyalahgunakan wewenang, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatannya yang merugikan keuangan dan perekonomian negara serta berdampak pada kerugian seluruh masyarakat Indonesia.

C. Pajak Kendaraan Bermotor

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor adalah pajak atas kepemilikan atau penguasaan kendaraan bermotor. Sedangkan kendaraan bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih, beserta gandengannya yang digunakan di semua jenis jalan darat dan digerakan oleh peralatan teknik, berupa motor atau peralatan lain yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga.

²⁶ *Ibid* . hlm. 58.

Kendaraan bermotor itu sendiri adalah kendaraan yang digerakkan oleh motor/mekanik, tidak termasuk kendaraan yang berjalan diatas rel. jadi kendaraan bermotor adalah kendaraan yang berjalan diatas aspal dan tanah seperti mobil sedan, bis, truck, trailer, pick-up, kendaraan beroda tiga dan beroda dua dan sebagainya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka diketahui bahwa pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka subjek retribusi daerah sebagai berikut:

1. Retribusi jasa umum adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa umum yang bersangkutan.
2. Retribusi jasa usaha adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/menikmati pelayanan jasa usaha yang bersangkutan.
3. Retribusi perizinan tertentu adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin tertentu dari pemerintah daerah.

Sama seperti subjek retribusi daerah karena pajak kendaraan bermotor termasuk pada pajak daerah maka Objek retribusi daerah terdiri dari :

1. Jasa umum, yaitu berupa pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
2. Jasa usaha, yaitu berupa pelayanan yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial.
3. Perizinan tertentu, yaitu kegiatan tertentu pemerintah daerah dalam rangka pemberian izin kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian, dan pengawasan atas kegiatan

pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana, atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan.

Salah satu sumber dana yang dapat digunakan untuk membiayai sarana dan prasarana di setiap daerah yaitu berasal dari pajak atau pendapatan asli daerah sendiri. Berdasarkan undang-undang pemerintahan daerah, khususnya asas desentralisasi, pemerintah daerah memiliki sumber penerimaan yang terdiri atas hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, laba perusahaan daerah, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah. Salah satu pendapatan asli daerah sendiri adalah dari sector kendaraan bermotor. Sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah yang berpengaruh, terhadap pendapatan daerah. Dengan ditetapkannya suatu penerimaan pajak diharapkan mampu meningkatkan dari sector pajak, dalam hal ini khususnya dari pajak kendaraan bermotor.

D. Teori Keadilan

John Rawls merupakan pencetus teori keadilan yang dikenal dengan *a Theory of Justice*, teori ini merupakan sebuah sumbangan terhadap teori keadilan yang telah ada yang dibentuk oleh kaum utilitarian dan intuisionsime. Utilitarianisme dan Intuisisionisme dirumuskan oleh Jeremy Bentham dan John Stuart Mill. Thesis utama Bentham dan Mill tentang keadilan dituangkan dalam prinsip *The Greatest Happiness for The Greatest Number*. Prinsip ini diambil dari asumsi kaum utilitarian tentang konsep rasa sakit (*pain*) dan hasrat (*desire*). Manusia diandaikan akan selalu mencari rasa kebahagiaan/kepuasan dan selalu berjalan menghindari sejauh mungkin penderitaan. Konsekuensinya adalah manusia akan selalu memiliki prioritas untuk

memaksimalkan manfaat, keuntungan, dan segala konsekuensi dari tindakan yang paling menguntungkan.²⁷

Keadilan dalam pandangan utilitarian dipandang dalam bentuk prioritasnya untuk menghindari pain rasa sakit/penderitaan sejauh mungkin dan berlari menuju kebahagiaan, sehingga setiap perilaku dan tindakan diperhitungkan melalui konsekuensi yang dihadirkan. Keadilan selalu hadir dalam setiap konsekuensi terbaik dan terbesar yang dimiliki oleh setiap perilaku. Dengan demikian, keadilan utilitarian adalah keadilan yang dipandang sangat bergantung pada asas manfaat dan kegunaan demi sebesar-besarnya kebahagiaan sebanyak-banyaknya orang.

Berbeda dengan Utilitarianisme, Rawls memiliki hasil pemikiran yang tertuang dalam istilahnya yang terkenal yaitu *The Principles of Justice* (Prinsip-Prinsip Keadilan). Prinsip Keadilan Rawls terdiri dari dua hal yaitu:

1. Prinsip pertama menyatakan bahwa setiap orang atau warga negara harus mendapatkan hak yang sama dari keseluruhan sistem sosial dalam mendapatkan kebebasan paling hakiki yang ditawarkan pada manusia. Kebebasan tersebut tertuang pada seperangkat hak yang melekat pada tiap individu, seperti hak untuk menyatakan pendapat, hak untuk berasosiasi, hak untuk ikut serta aktif dalam sistem politik dan sosial, dan hal tersebut harus berlaku secara sama pada setiap individu. Prinsip pertama ini disebut sebagai prinsip mengenai kebebasan dan hak dasar manusia yang perlu diperoleh dengan setara pada setiap individu.
2. Prinsip kedua menyatakan bahwa ketimpangan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa agar memberikan keuntungan terbesar bagi kalangan yang paling tidak beruntung dalam masyarakat. Dengan kehadiran prinsip kedua bagian (a), maka bagian (b) memberikan kesempatan yang fair pada setiap orang untuk mendapatkan kesempatan yang sama dalam keseluruhan sistem sosial, politik, ekonomi. Maka tugas pemerintah, masyarakat, dan individu menjadi mutlak untuk dijalankan demi memenuhi keseluruhan prinsip tersebut.²⁸

Pemikiran Rawls adalah upaya membentuk *Justice as Fairness* pada awalnya merupakan bagian dari pemikiran melihat realitas sosial yang terjadi di dalam

²⁷ Dominikus Rato, *Filsafat Hukum, Mencari, Menemukan, dan Memahami Hukum*, LaksBang Yustisia, Surabaya, 2010, hlm. 76.

²⁸ *Ibid*, hlm. 77.

masyarakat liberal. Ketimpangan selalu hadir dalam setiap masyarakat, bahkan masyarakat liberal, sosialis, apalagi dalam masyarakat yang hadir dalam rezim totalitarian. Perbedaan capaian seorang individu dalam masyarakat maupun dalam hidupnya sendiri, sangat ditentukan oleh tatanan alamiah yang hadir tanpa pernah sekalipun individu memilihnya. Terlahir dari golongan masyarakat kaya atau miskin, secara genetis tampan atau cantik atau tidak, terlahir dengan kulit berwarna gelap atau tidak merupakan tata alamiah yang tidak dapat dipungkiri kehadirannya. Kehadiran tata alamiah ini menyebabkan ada ketimpangan dalam kompetisi sosial, ekonomi, dan politik yang didapatkan oleh individu yang disebabkan oleh kondisi tersebut.

Rawls menawarkan konsep apa itu yang dianggap adil. Definisi “adil” oleh Rawls secara sederhana dijelaskan dalam suatu konsep yang disebut *Justice as Fairness*. Artinya, keadilan tidak berarti pemerataan absolut dalam sebuah masyarakat dengan cara diratakan oleh otoritas yang berdaulat secara penuh. Keadilan bagi Rawls adalah keadilan yang bijak pada setiap individu dalam kondisi asli manusia ketika berada dalam satu garis permulaan yang sama dalam sebuah kompetisi. Keadilan yang setara berarti memberikan kesempatan setara pada setiap individu untuk memberikan kualifikasi terbaiknya dalam masyarakat untuk menghasilkan capaian yang terbaik dari sebuah kompetisi.²⁹

Selanjutnya menurut Aristoteles, arti keadilan yaitu memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya, *fiat justitia bergeat mundus*³⁰. Selanjutnya Aristoteles membagi keadilan dibagi menjadi dua bentuk yaitu:

²⁹ *Ibid*, hlm. 78.

³⁰ Dominikus Rato, *Op.Cit*, hlm. 64.

- a) keadilan distributif, adalah keadilan yang ditentukan oleh pembuat undang-undang, distribusinya memuat jasa, hak, dan kebaikan bagi anggota-anggota masyarakat menurut prinsip kesamaan proporsional.
- b) keadilan korektif, yaitu keadilan yang menjamin, mengawasi dan memelihara distribusi ini melawan serangan-serangan ilegal. Fungsi korektif keadilan pada prinsipnya diatur oleh hakim dan menstabilkan kembali *status quo* dengan cara mengembalikan milik korban yang bersangkutan atau dengan cara mengganti rugi atas miliknya yang hilang.³¹

³¹Abdul Gafur Ansori, *Filsafat Hukum Sejarah, Aliran dan Pemaknaan*, Gajah Mada University Press, Yogyakarta, 2006, hlm. 27

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan untuk memahami persoalan dengan tetap berada atau bersandarkan pada lapangan atau kajian ilmu hukum, sedangkan pendekatan yuridis empiris dilakukan untuk memperoleh kejelasan dan pemahaman dari permasalahan penelitian berdasarkan realitas yang ada atau studi kasus³².

B. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan sekumpulan informasi yang dibutuhkan dalam pelaksanaan penelitian yang berasal dari berbagai sumber. Data terdiri dari data langsung yang diperoleh dari lapangan dan data tidak langsung yang diperoleh dari studi pustaka. Jenis data meliputi data primer dan data sekunder³³.

Data yang digunakan dalam penelitian adalah data sekunder, yaitu data yang diperoleh dari berbagai bahan hukum yang berhubungan dengan penelitian ini, yang terdiri dari:

³² Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Rineka Cipta. Jakarta. 1983. hlm.14

³³ *Ibid.* hlm.56

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 *jo.* Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- b. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme
- b. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- d. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari:

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana
- b. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 2 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah
- c. Putusan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum sekunder dalam penelitian ini bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini adalah:

- | | |
|--|--------------------|
| 1). Hakim pada Pengadilan Negeri Tanjung Karang | = 1 orang |
| 2). Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung | = 1 orang |
| 3). Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung | = <u>1 orang</u> + |
| Jumlah | = 3 orang |

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan teknik studi pustaka (*library research*). Studi pustaka adalah pengumpulan data dengan melakukan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan pokok bahasan dan dilakukan pula studi dokumentasi untuk mengumpulkan berbagai dokumen yang berkaitan dengan penelitian.

2. Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empirik, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah permasalahan yang diteliti. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti.

b. Klasifikasi Data

Pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada subpokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah pengolahan data selesai, maka dilakukan analisis data. Analisis data dilakukan secara kualitatif, yaitu dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti, diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan peneliti.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor pada Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk terdiri dari: pertimbangan yuridis, yaitu terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum. Pertimbangan filosofis dilihat dari fakta-fakta persidangan yang menurut hakim terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi. Pertimbangan sosiologisnya dilihat dari tujuan ppidanaan itu sendiri serta alasan-alasan yang dapat meringankan maupun memberatkan terdakwa.
2. Pidana yang dijatuhkan hakim terhadap pelaku tindak pidana Korupsi Pajak Kendaraan Bermotor dalam Putusan Nomor: 18/Pid.Sus-TPK/2016/PN.Tjk belum memenuhi keadilan substantif, karena pidana penjara, pidana denda dan pidana uang pengganti yang dijatuhkan hakim belum optimal dibandingkan dengan sesuai dengan ancaman pidananya. Selain itu tindak pidana korupsi Pajak Kendaraan Bermotor ini dilakukan secara berlanjut sejak Tahun 2014 sampai 2015, dengan jumlah BBNKB dan PKB yang dikorupsi mencapai 111 kendaraan baru.

B. Saran

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi di masa yang akan datang hendaknya lebih cermat dan tepat dalam menjatuhkan putusan terhadap pelaku tindak pidana korupsi mengingat tindak pidana ini merupakan kejahatan luar biasa, sehingga pidana yang dijatuhkan hendaknya pidana yang luar biasa pula.
2. Majelis hakim yang menangani tindak pidana korupsi pajak kendaraan bermotor hendaknya mempertimbangkan rasa keadilan bagi masyarakat yang membayarkan pajak, karena masyarakat pada dasarnya mengharapkan pajak yang dibayarkan adalah untuk membiayai pembangunan namun pada praktiknya justru dikorupsi oleh pihak tertentu.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Alatas, Syed Husein. 1983. *Sosiologi Korupsi, Sebuah Penjelajahan dengan Data Kontemporer*, LP3ES, Jakarta
- Ali, Mahrus. 2011. *Hukum Pidana Korupsi di Indonesia*, UII Press, Yogyakarta
- Atmadja, Arifin P. Soeria. 2007. *Keuangan Publik dalam Perspektif Hukum Teori, Praktik dan Kritik*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung
- . 2009. *Perbandingan Hukum Pidana Kontemporer*. Fikahati Aneska. Jakarta.
- Chaerudin dkk, 2008. *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, PT Refika Aditama, Bandung
- Chazawi, Adami. *Percobaan dan Penyertaan. Pelajaran Hukum Pidana*. Rajawali Press. Jakarta. 2014.
- Harahap, Yahya. 2006. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*. Pustaka Kartini. Jakarta.
- Hartanti, Evi. 2006. *Tindak Pidana Korupsi*, Sinar Grafika, Jakarta
- Kanter, E.Y dan S.R.Sianturi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*, Storia Grafika, Jakarta
- Lamintang, P.A.F. 1979. *Delik-Delik Khusus Kejahatan Jabatan & Kejahatan-Kejahatan Tertentu Sebagai Tindak Pidana Korupsi* (Edisi kedua), Pioner Jaya, Bandung.
- Lamintang, P.A.F.dan C Djisman Samosir (ii), 1979. *Delik-delik Khusus Kejahatan yang Ditujukan Terhadap Hak Milik dan Lain-lain Hak yang Timbul dari Hak Milik*, Tarsito, Bandung.
- . 1996. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti. Bandung

- Mertokusumo, Sudikno. 1988. *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta.
- Moeljatno, 1992. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Bina Aksara, Jakarta
- , 1993. *Perbuatan Pidana dan Pertanggung jawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta
- Moleong, Lexy J. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Muladi, 1998. *Kapita Selekta Sistem Peradilan pidana*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang
- Mulyadi, Lilik. 2007. *Kekuasaan Kehakiman*, Bina Ilmu, Surabaya
- 2010. *Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Nawawi Arief, Barda dan Muladi, 1992. *Bunga Rampai Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.
- , 2001. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung
- Rahardjo, Satjipto. 1998. *Bunga Rampai Permasalahan dalam Sistem Peradilan Pidana*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta
- Reksodiputro, Mardjono. 1989. *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi dalam Tindak Pidana Korporasi*, Makalah seminar Nasional Kejahatan Korporasi, 23-24 November 1989, FH Undip, Semarang
- 1994. *Sistem Peradilan Pidana Indonesia, Melihat Kejahatan dan Penegakan Hukum dalam Batas-Batas Toleransi*, Pusat Keadilan dan Pengabdian Hukum, Jakarta.
- Rifai, Ahmad. 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta
- Soekanto, Soerjono. 1983. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Soedarto, 1986. *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung.

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Jo. Undang-Undang Nomor 73 Tahun 1938 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman Republik Indonesia.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2010 *Jo.* Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.